

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung

a. Awal Berdirinya

Awal mula berdirinya Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, berawal dari empati masyarakat Islam di Tulungagung terhadap generasi muda yang menjauh dari syariat Islam di daerah Tulungagung, maka pada tahun 1999 berdirilah yayasan yang bernama Ar Rahmah Al Islamiyah yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, walaupun belum memiliki ruangan yang memadai.

Visi dan misi kegiatan dakwah ini dipimpin oleh Ustaz Muhammad Anwar Zain alumni markaz ilmu Syaikh Utsaimin, Saudi Arabia, dengan berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya Ustaz Anwar Zain memimpin musyawarah dalam bentuk kajian ke beberapa masjid di Tulungagung.

Sebagai langkah awal tersebut, dalam bidang pendidikan yayasan mendirikan TK Abu Bakar yang berlokasi di desa Mangunsari pada tahun 2004, SDIST Imam Syafi'i di Desa Tapan pada tahun 2006 dan TK Imam Muslim bertempat di Desa Bangoan

pada tahun 2007 sebagai naungan dalam lembaga pendidikan yayasan Ar Rahmah Al Islamiyah.

Meskipun dalam prosesnya melalui banyak hambatan dan kesulitan, namun Alhamdulillah pada akhir tahun 2005 yayasan mendapatkan tanah wakaf di Desa Tapan, yang pada pertengahan tahun 2006 mendapatkan bantuan berupa 1 masjid dan kelas sebanyak 12 ditambah kantor dan dapur, yang memudahkan pengelolaan yayasan.

Setelah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pada tahun 2011, maka berdirilah lembaga pendidikan yang bernama Madrasah Salafiyah Wustha Imam Syafi'i. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pada tahun 2014 nama Yayasan Ar Rahmah Al Islamiyah berganti dengan nama baru yaitu Yayasan Imam Syafi'i Tulungagung atas saran dari notaris. Dan pada tahun tersebut juga berdiri Madrasah Salafiyah 'Ulya (MSU) yang setingkat dengan SMA. Karena menggunakan sistem pondok pesantren dalam pengelolaannya, maka seluruh lembaga pendidikan tersebut dalam naungan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung.¹

b. Lokasi Pondok Pesantren

Lokasi Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung berada di sebelah utara Kota Tulungagung tepatnya di Desa Tapan

¹ <http://ponpesimamsyafii.or.id/baca-posting/47/profil-pondok-pesantren> diakses pada tanggal 30 Januari 2020 Pukul 15.20 WIB

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Sedangkan letak batas-batas gedung Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Utara adalah ladang dan kebun pertanian.
2. Timur adalah jalan raya dan SMP Negeri 2 Kedungwaru.
3. Barat adalah kejaksaan dan jalan antar kota.
4. Selatan adalah Lapangan Sepak Bola Desa Tapan.

Sedangkan perbatasan Desa Tapan adalah:

1. Utara adalah Sungai Brantas.
2. Timur adalah Sungai Brantas dan Desa Bangoan.
3. Selatan adalah Desa Rejoagung.
4. Barat adalah Desa Gendingan dan Ngujang.

Lingkungan Pondok Pesantren memberikan kesan suasana lingkungan yang sejuk, damai dan agamis. Terletak kurang lebih 100 meter dari TKIQ Al-Bahjah, SMP Negeri 2 Kedungwaru, SD Negeri Tapan 2/3, SD Negeri Tapan 4, SMP Plus Al Irsyad Al Islamiy.²

c. Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren didasarkan dari tujuan pendidikan nasional yaitu usaha untuk sadar dan terencana dalam memajukan suasana belajar dan proses

² *Ibid.*

pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, dan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara formal kelembagaan Imam Syafi'i mendaftar pada Dispendikpora program SD formal. Sedangkan dalam program MSW (Madrasah Salafiyah Wustha) yang setara dengan SMP dan MSU (Madrasah Salafiyah 'Ulya) yang setara dengan SMA, Pondok Pesantren mengikuti program kejar paket b dan c pada Dispendikpora Kabupaten Tulungagung, untuk memberikan keluasaan bagi lembaga untuk meraih target berupa menghafal Alquran dan Bahasa Arab serta ilmu-ilmu agama lainnya.³

d. Kelebihan Pondok Pesantren

Selain Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung merupakan sekolah yang berbasis agama disisi lain Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung juga mempunyai kelebihan lain di mata masyarakat Kota Tulungagung dan sekitarnya diantaranya adalah:

- 1) Pondok Pesantren memiliki para ustaz yang memiliki jadwal kajian islam untuk pembinaan masyarakat wilayah Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya.

³ *Ibid.*

- 2) Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung adalah pusat kegiatan kajian Islam Salafi untuk daerah wilayah Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Kediri, Malang dan sekitarnya.
- 3) Pondok Pesantren ini memiliki sumber daya manusia yang tinggi untuk mewujudkan pendidikan bagi anak dan masyarakat karena didukung tenaga pendidik atau ustaz yang berasal dari pondok pesantren maupun perguruan tinggi.
- 4) Pondok Pesantren ini terletak di daerah yang sangat memungkinkan untuk pendidikan dan juga terkendalanya biaya kebutuhan ekonomi sehari-hari, sehingga cocok bagi para orang tua yang memiliki ekonomi yang lemah yang diperkirakan tidak mampu untuk memberikan pendidikan bagi putra-putrinya ke tempat yang jauh dan membutuhkan biaya yang tinggi.⁴

2. Profil Ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung

Peneliti telah mengambil beberapa ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung yang peneliti jadikan sebagai subjek narasumber adalah ustaz yang menjadi guru di Pondok Imam Syafi'i Tulungagung yang sekaligus juga mengajarkan pengetahuan agama Islam kepada masyarakat lewat beberapa masjid yang ada di Kabupaten Tulungagung. Saat melakukan penelitian, peneliti

⁴ *Ibid.*

mengambil lima narasumber sebagai informan. Profil mereka adalah sebagai berikut:

a. Narasumber Pertama

- 1) Nama lengkap : Ustaz Muhammad Anwar Zain
- 2) Tempat, Tanggal, Lahir : Tulungagung, 30 Desember 1973
- 3) Usia : 47 tahun
- 4) Anak : 8 (delapan)
- 5) Pendidikan :
 - SMAN Ngunut (formal)
 - Ponpes Darul Ishlah Kediri (non formal)
 - Ponpes Al Furqon Al Islami Gresik (non formal)
 - Ponpes Al Irsyad Tengarani (non formal)
 - Mulazamah Markaz Ilmu Syaikh Utsaimin Saudi Arabia (non formal)
- 6) Alamat : Dsn. Donorejo, Desa Tapan,
Kec. Kedungwaru, Kab.
Tulungagung
- 7) Jabatan/Profesi : Ketua Yayasan dan Ustaz di
Pondok Pesantren Imam Syafi'i
Tulungagung

b. Narasumber Kedua

- 1) Nama lengkap : Ustaz Muhammad Sohibul Umam,
Lc.

- 2) Tempat, Tanggal, Lahir : Kediri, 14 Januari 1990
- 3) Usia : 30 tahun
- 4) Anak : 1 (satu)
- 5) Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Al Azhar Mesir
- 6) Alamat : Dsn. Krajan, Desa Bangoan RT 01
RW 01, Kec. Kedungwaru, Kab.
Tulungagung
- 7) Jabatan/Profesi : Kepala Sekolah Madrasah
Salafiyah ‘Ulya dan Ustaz di
Pondok Pesantren Imam Syafi’i
Tulungagung

c. Narasumber Ketiga

- 1) Nama lengkap : Ustaz Firdaus Syamsuddin, B. A.
- 2) Tempat, Tanggal, Lahir : Tulungagung, 30 Maret 1990
- 3) Usia : 29 Tahun
- 4) Anak : 1 (satu)
- 5) Pendidikan Terakhir : S1 LIPIA Jakarta
- 6) Alamat : Dsn. Ngipik, Desa Bangoan RT. 04
RW.01, Kec. Kedungwaru, Kab.
Tulungagung
- 7) Jabatan/Profesi : Ustaz di Pondok Pesantren Imam
Syafi’i Tulungagung

d. Narasumber Keempat

- 1) Nama lengkap : Ustaz Nurhari Kuncoro, S.Pd
- 2) Tempat, Tanggal, Lahir : Tulungagung, 06 Juni 1973
- 3) Usia : 47 tahun
- 4) Anak : 6 (enam)
- 5) Pendidikan :
 - Madinah International University Yogyakarta 2010-2013
(formal)
 - STAI Muhammadiyah Tulungagung 2016 (formal)
 - Ma’had ‘Ali Al-Irsyad Surabaya (non formal)
- 6) Alamat : Desa Bangoan, Kec. Kedungwaru,
Kab. Tulungagung
- 7) Jabatan/Profesi : Sekertaris dan Ustaz di Pondok
Pesantren Imam Syafi’i
Tulungagung

e. Narasumber Kelima

- 1) Nama lengkap : Ustaz Rahmat Abu Saifurrahman,
B. A.
- 2) Tempat, Tanggal, Lahir : Tulungagung, 30 Nopember 1976
- 3) Usia : 44 tahun
- 4) Anak : 7 (Tujuh)
- 5) Pendidikan Terakhir : Madinah International University
Malaysia

6) Alamat : Desa Bangoan, Kec. Kedungwaru,
Kab. Tulungagung

7) Jabatan/Profesi : Pimpinan Umum dan Ustaz di
Pondok Pesantren Imam Syafi'i
Tulungagung

3. Faktor Ideologis Sebagai Penentu *Kafa'ah* Perkawinan dalam Persepsi Ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung

Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung merupakan pondok pesantren yang berideologi Islam Salafi yang seringkali beberapa ustaz di pondok pesantren tersebut memberikan pengetahuan agama Islam melalui beberapa masjid di Kabupaten Tulungagung sebagai wadah pembinaan masyarakat dan generasi muda.

Pada saat memilih pasangan, Rasulullah ﷺ sendiri menganjurkan umatnya untuk memilih berdasarkan faktor ideologis atau agama yang baik agar dalam berumah tangga agar terjadi sakinah, mawaddah dan warahmah.

Kafa'ah atau *sekufu'* merupakan persamaan antara calon suami dan calon istri agar terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga, *kafa'ah* perlu ditekankan sebelum maupun sesudah perkawinan. *Kafa'ah* adalah syarat diluar perkawinan. Sehingga, menikah dengan

orang yang tidak *sekufu*' pernikahannya tetap sah, akan tetapi dengan adanya *sekufu*' akan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.

Disini peneliti mengambil lima narasumber ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung yang peneliti jadikan sebagai subjek penelitian. Yang pertama, peneliti melakukan wawancara kepada Ustaz Muhammad Anwar Zain yang merupakan Ketua Yayasan dan Ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung.

Terkait dengan pengertian *kafa'ah* Ustaz Muhammad Anwar Zain menyampaikan bahwa :

Kafa'ah adalah kesetaraan, atau keseimbangan. Boleh jadi *sekufu*' itu adalah selevel ya. Yang mu'tabar menurut para ulama selevel ini adalah tentang din (agama) yang pertama, tentang kesolehannya, meskipun lain-lain dalam pertimbangan dan mempengaruhi.⁵

Kemudian peneliti bertanya kepada Ustaz Muhammad Anwar Zain mengenai hadis yang berbunyi :

تُنكح المرأة لأربع : لمالها , ولحسبها , وجمالها , ولدينها , فاطمَر بذاتِ الدين
 تربتُ يداك

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”. (HR. Bukhari)⁶

Kemudian terkait dengan pemahaman hadis tersebut Ustaz Muhammad Anwar Zain menjelaskan bahwa:

⁵ Wawancara dengan Ustaz Muhammad Anwar Zain, Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, pada tanggal 22 Januari 2020.

⁶ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Jami' As Shahih Juz 3*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H/1979 M) hal. 360, hadis nomor 5090, “Kitab an-Nikah”, “Bab al Akfa Fi ad- Din”.

Sekufu' dalam agama adalah hal yang paling penting oleh karena itu Rasulullah ﷺ mengatakan *فاظفر بذات الدين تربت يداك*, jadi pilihlah agamanya wanita yang memiliki keagamaanya bagus. Ketaatan kepada Allah dan RasulNya, berpegangnya kepada ajaran-ajaran islam itu yang bagus yaitu adalah wanita shalihah. Kalau enggak, celaka kamu gitu jadi, jika kamu memilih yang beragama, maka kamu jelas beruntung. Tapi tidak menutup kemungkinan, *kafa'ah* itu ada pengaruhnya selain disebutkan yang lain selain agama ini. Jadi, kecantikannya, hartanya, kedudukannya, ini mempengaruhi juga. Karena, jika seorang wanita itu dia pejabat tinggi, tapi dapat suami Cuma tukang kebun misalnya. Nah, ini biasanya juga, minimal di awal-awal pernikahan itu mestilah ada masalah. Dalam perjalanannya juga ada masalah, demikian juga yang laki-laki cuma bondo nekat tidak punya apa-apa istrinya juga kaya raya itu juga ada masalah. Meskipun masalah-masalah itu juga akan reda, jika seorang wanita ini keimanan, ketakwaanya sangat bagus itu biasanya gak terlalu memperlakukan itu kalo suaminya juga ketakwaan, keimannya bagus. Karena yang tiga ini (kecantikan, harta, nasab) berpengaruh meskipun umumnya orang memilih wanita yang dinikahi ini biasanya melihat empat hal ini, tetapi nabi memberikan penekanan pilihlah yang agamanya bagus. Karena kalau agamanya bagus, kalau toh tidak ada *kesekufu'an kafa'ah* dalam hal rupa, dalam hal harta, dalam hal jabatan itu kalau toh ada masalah itu, masalahnya gak akan dianggap besar dan tidak diperbesar. Tapi kalau, enggak punya agama yang bagus, bisa-bisa masalah-masalah kecil diperbesar apalagi ada kaitannya dengan rupa, harta dan kedudukan, kadang-kadang ya sangat tersiksallah karena nanti suami dianggap tidak punya nilai dihadapan istrinya karena istrinya pejabat tinggi sementara suaminya itu hanya tukang kebun.⁷

Kemudian, terkait dengan faktor ideologis (beda agama) sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan Ustaz Muhammad Anwar Zain menyampaikan bahwa:

Ya jelas, kalau perbedaan agama itu pasti ada masalah nanti ketika sama-sama teguh dalam agamanya masing-masing, kecuali kalau sama-sama luntur, sama-sama enggak menganggap penting agama ya, ya itu beda lagi tapi kalau nasib di akhiratnya gimana? Kan, gitu. Juga nanti pasti ada masalah di keturunan, ketika punya anak nanti ketika kuat dalam agamanya masing-masing yang pasti anak ini jadi rebutan

⁷ Wawancara dengan Ustaz Anwar Zain, Pondok Pesantren..., pada tanggal 22 Januari 2020.

pendidikannya, arah agamanya, ya belum lagi nanti kalau masalah-masalah yang terkait dengan keluarga masing-masing.⁸

Kemudian, terkait dengan faktor ideologis beda aliran sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan Ustaz Muhammad Anwar Zain menjelaskan bahwa:

Selama seseorang itu masih belum divonis kafir oleh para ulama, maka masih halal untuk dinikahi. Kalau masalah *kafa'ah* itu kan sebenarnya masalah idealnya, bukan masalah syarat sahnya, jadi apabila memungkinkan saling bersikukuh orangnya itu sifatnya podo kakune dengan metodenya masing-masing ya sebaiknya enggak usah menikah, meskipun menikahpun halal selama masih muslim itu adalah halal, namun kalau memikirkan keharmonisan memikirkan kelangsungan pernikahan itu ya, ketika beda dalam memahami islam ya dilihat watak masing-masing lah begitu. Kira-kira kalau bisa melebur kepada kebenaran sama-sama punya ketundukan dengan kalam Allah dan kalam Rasul, walau punya pendapat kalau bertentangan dengan ayat atau hadis nabi legowo meninggalkan pendapatnya, maka InsyaAllah ya enggak masalah. Jadi *kafa'ahnya* bisa dibangun lagi walau setelah nikah.⁹

Setelah itu peneliti bertanya kepada Ustaz Muhammad Anwar Zain terkait dengan pertimbangan faktor ideologis ketika beliau nanti menikahkannya anaknya, beliau menjawab:

Ya jelas karena ideologi itu sebuah akidah ya akidah itu penentu ucapan dan perbuatan. Orang itu berucap dan berbuat sesuai keyakinannya. Sehingga kalau akidahnya beda dan kontra dari dasarnya, maka enggak boleh seperti kata para ulama.¹⁰

Dalam pengaruhnya faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan terhadap pernikahan seseorang Ustaz Muhammad Anwar Zein menjelaskan bahwa:

Ya, jelas mempengaruhi. Ideologi masalah beda akidah itu, sekali lagi dalam akidah yang pokok itu yang utama. Suami punya

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

keyakinan demikian, istrinya beda keyakinan ya jelas mempengaruhi keharmonisan itu pasti. Ketika itu benar-bener jadi akidah, jadi keyakinan, kecuali sama-sama enggak punya keyakinan walau labelnya beda tetapi ternyata enggak tahu apa yang harus diyakini, lah ini kadang-kadang sudah terbentuk asimilasi sendiri yang entah apa namanya kan gitu.¹¹

Yang kedua, peneliti mewancarai Ustaz Muhammad Shohibul Umam, Lc. yang merupakan Kepala Sekolah MSU (Madrasah Salafiyah ‘Ulya) yang setara dengan SMA di Pondok Pesantren Imam Syafi’i Tulungagung. Terkait dengan pengertian *kafa’ah*, beliau menjelaskan bahwa:

Kalau diambil dari segi Bahasa Arab sendiri *kafa’ah* itu artinya *mutasawi’* yaitu persamaan, *mumatilah bil quwati wa syarah* yaitu sama dalam kekuatan dan juga kemuliaan, *kafa’ah* maknanya yaitu *ayyakuna rojulun mussawiyun lil mar’ati fiy khasabiha wa diniha wa ghairu dzalik* yaitu seorang laki-laki itu *sekufu’* dengan calon istrinya baik dari segi nasabnya, kedudukannya, di tengah-tengah masyarakat atau dari segi hartanya dan juga pemahaman mereka dengan agama.¹²

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada Ustaz Muhammad Shohibul Umam, Lc. mengenai hadis yang berbunyi :

تُنكح المرأة لأربع : لمالها , ولحسبها , وجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين تربت يداك

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”. (HR. Bukhari)¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara dengan Ustaz Muhammad Shohibul Umam, Pondok Pesantren Imam Syafi’i Tulungagung, pada tanggal 22 Januari 2020.

¹³ Al Bukhari, *Jami’ As Shahih...*, hal. 360.

Terkait dengan pemahaman beliau mengenai hadis tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Ya disitu anjuran hadis shahih dari Nabi ﷺ anjuran untuk seorang laki-laki dalam kriteria memilih pasangan, karena kebanyakan laki-laki menikahi seorang perempuan itu berdasarkan kecantikannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Maka, yang paling beruntung adalah orang yang menikahi seorang perempuan dikarenakan agamanya. Maka, tidak mungkin seseorang itu untuk memilih pasangan dilihat dari agamanya kecuali dia memiliki agama yang baik, sehingga dalam hadis ini juga dianjurkan *sekufu'* di dalam memilih pasangan.¹⁴

Kemudian, terkait dengan faktor ideologis (beda agama) sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan Ustaz Muhammad Shohibul Umam, Lc menyampaikan bahwa:

Di dalam Islam sudah dijelaskan. Maka, Islam sendiri membolehkan ketika seorang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab (yahudi, nasrani) dikarenakan seorang laki-laki bisa memberikan pengaruh kepada perempuan yang diharapkan itu bisa menarik perempuan pada agama Islam.¹⁵

Kemudian, terkait dengan faktor ideologis beda aliran sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan Ustaz Muhammad Shohibul Umam, Lc menjelaskan bahwa:

Jika dikembalikan hukum Islam, Islam membolehkan hal tersebut walaupun perempuannya Ahli Kitab pun, maka tidak masalah dalam hukum Islam. Tetapi kembali lagi, seseorang menikah, tentu niat dasarnya adalah untuk mencari kebahagiaan dan itu hanya bisa diraih, jika mereka menikah dengan yang memiliki kesamaan ideologi mereka.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Ustaz Shohibul Umam, Pondok Pesantren..., pada tanggal 22 Januari 2020.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada Ustaz Muhammad Shohibul Umam, Lc. terkait dengan pertimbangan faktor ideologis ketika beliau menikahkan anaknya kelak, beliau menjawab:

Jika saya menikahkan anak saya yang perempuan, maka kembali lagi kepada hadis Nabi ﷺ :”*Jika datang seorang laki-laki kepadamu yang baik akhlaknya dan baik agamanya, maka segera nikahkan, karena jika tidak dinikahkan akan terjadi kerusakan yang besar*”.(Alhadis) maka, kembali lagi hal yang sangat penting dan mendasar adalah terhadap agama dan akhlaknya.¹⁷

Terakhir peneliti bertanya kepada beliau terkait pengaruhnya faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan terhadap pernikahan seseorang, Ustaz Muhammad Shohibul Umam, Lc. menjelaskan bahwa:

Ideologi seseorang dalam memahami agama tentu berperan sangat penting dalam menentukan *kafa'ah*, karena seseorang itu memilih sesuai apa yang ia pahami selama ini sebagai kebenaran tentunya, dan seseorang memilih perempuan itu berdasarkan apa-apa yang telah dia pelajari selama ini.¹⁸

Yang ketiga, peneliti mewancarai Ustaz Firdaus Syamsuddin, B.A., terkait dengan pengertian *kafa'ah* beliau menjelaskan bahwa “*Kafa'ah* itu dari kata *kufu'* artinya selevel, persamaan atau status orang tersebut kurang lebih seperti itu”.¹⁹

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada Ustaz Firdaus Syamsuddin, B.A. mengenai hadis yang berbunyi :

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wawancara dengan Ustaz Firdaus Syamsuddin, Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, pada tanggal 27 Januari 2020.

تُنكح المرأة لأربع : لمالها , وحسبها , وجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين

تربت يداك

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”. (HR. Bukhari)²⁰

Terkait dengan pemahaman beliau mengenai hadis tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Artinya dalam hadis tersebut bahwa Nabi ﷺ menyebutkan secara umum manusia itu menikahi wanita karena empat hal disebutkan ada nasab, kecantikan, kaya, dan agama. Kemudian Nabi ﷺ memberikan arahan kepada umatnya agar mengutamakan agamanya. Karena jika seseorang memilih wanita itu berdasarkan agamanya, maka akan selamat dunia dan akhirat, dan terbebas dari fitnah-fitnah yang ada.²¹

Selanjutnya, terkait dengan faktor ideologis (beda agama) sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan Ustaz Firdaus Syamsuddin, B.A. menyampaikan bahwa:

Dalam hal ini ada perincian: *Pertama*, Berkaitan dengan pernikahan muslim dengan musyrik, maka dilarang sama sekali. *Kedua*, Ahli Kitab disini yang dibolehkan adalah laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. *Ketiga*, Wanita muslim menikahi laki-laki ahli kitab adalah dilarang. Jadi, *kafa'ah* dalam pernikahan itu harus ada perincian tidak mutlak diharamkan dan juga tidak mutlak dibolehkan.²²

Kemudian, terkait dengan faktor ideologis beda aliran sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan Ustaz Firdaus Syamsuddin, B. A. menjelaskan bahwa:

²⁰ Al Bukhari, *Jami' As Shahih...*, hal. 360.

²¹ Wawancara dengan Ustaz Firdaus Syamsuddin, Pondok Pesantren..., pada tanggal 27 Januari 2020.

²² *Ibid.*

Secara khusus, itu masuk dalam *kafa'ah*. Secara umum kalau ideologi orang tersebut bertauhid (mengesakan Allah), silahkan. Bagaimana kalau sunni dengan sufi? Secara khusus itu juga menjadi pertimbangan dalam menikah. Artinya, orang tersebut menimbang masalah dan madharatnya. Jika, lebih besar masalahnya dan bisa saling mengerti jalan kebenaran, maka silahkan. Namun, jika madharatnya lebih besar sebaiknya ditinggalkan. Jadi, beda ideologi itu bisa menjadi pertimbangan dalam *kafa'ah* perkawinan.²³

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada Ustaz Firdaus Syamsuddin, B. A. terkait dengan pertimbangan faktor ideologis ketika nanti beliau menikahkan anaknya, beliau menjawab:

Saya pribadi itu menjadi pertimbangan dan faktor penting yang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti ternyata kedepannya menimbulkan konflik-konflik atau menimbulkan madharat yang banyak. Walaupun punya ideologi tauhid yang sama. Dan kalau saya menikahkan anak nanti harus cari yang *sekufu*.²⁴

Kemudian pertanyaan terakhir peneliti, adalah pertanyaan kepada beliau terkait pengaruhnya faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan terhadap pernikahan seseorang, Ustaz Firdaus Syamsuddin, B. A. menyampaikan bahwa:

Otomatis nanti akan mempengaruhi, pasti akan muncul-muncul gesekan-gesekan konflik ketika terjadi perbedaan. Jadi (faktor ideologis) itu adalah hal yang harus diperhatikan juga ketika menikah.²⁵

Kemudian yang keempat, peneliti mewancarai Ustaz Nurhari Kuncoro, S. Pd, yang mana beliau menjabat sebagai sekretaris dan ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, terkait dengan pengertian *kafa'ah* beliau menjelaskan bahwa "*Kafa'ah* ini setahu

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

saya dalam sisi bahasa, hal yang menunjukkan pada standar pernikahan”²⁶.

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada Ustaz Nurhari Kuncoro, S. Pd, bagaimana pemahaman beliau dengan hadis yang berbunyi :

تُنكح المرأة لأربع : لِمَالِهَا , وَلِحَسْبِهَا , وَجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَّرَ بِذَاتِ الدِّينِ

تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”. (HR. Bukhari)²⁷

Terkait dengan pemahaman beliau mengenai hadis tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Hadis ini masyhur sering kita dengar dan kita baca baik ketika kajian maupun saat ceramah pernikahan. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepada kita pilihan terbaik bagi seorang muslim untuk menikah. Menikah itu disebabkan empat hal nasab, kecantikan, harta dan agama, maka Rasulullah ﷺ pilihan terbaik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memilih yang baik agamanya. Dan ini menunjukkan pilihan terbaik bagi kita bukan karena harta, nasab, kecantikan akan tetapi karena agama.²⁸

Kemudian, terkait dengan faktor ideologis (beda agama) sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan Ustaz Nurhari Kuncoro, S.Pd menjelaskan bahwa:

Dari sisi itu tentunya sangat mendukung sekali, karena kebahagiaan seseorang itu terletak pada kesepahaman. Beda dengan orang yang menikah dengan orang yang beda ideologi, nampak secara fisik mereka berbahagia tetapi dalam hati tentu mereka akan menemui

²⁶ Wawancara dengan Ustaz Nurhari Kuncoro, Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, pada tanggal 27 Januari 2020.

²⁷ Al Bukhari, *Jami' As Shahih...*, hal. 360.

²⁸ Wawancara dengan Ustaz Nurhari Kuncoro, Pondok Pesantren..., pada tanggal 27 Januari 2020.

perbedaan yang jauh sekali, sehingga mereka akan sulit menyatukan. Karena enggak mungkin orang yang bertauhid menikah dengan orang yang musyrik yang tidak sevisi dan hal tersebut tidak dapat menyatu sehingga mereka tidak akan mendapat sakinah, mawaddah dan warahmah dalam pernikahannya.²⁹

Selanjutnya, terkait dengan faktor ideologis beda aliran sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan Ustaz Nurhari Kuncoro, S.Pd menyampaikan bahwa:

Agama yang baik itu menjadi tolak ukur untuk memilih seorang wanita. Mukmin itu bersaudara walaupun mungkin dari satu sisi terdapat perbedaan, tapi ketika mereka masih shalat mereka adalah saudara lahir dan batin. Rinciannya adalah apabila dari sisi ideologi bukan dari ideologi yang mengkafirkan mengeluarkan dari Islam maka dia tetap saudara muslim maka tetap boleh dinikahi, misalnya mereka hanya melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi ﷺ, dan itu masih lingkup saudara islam. Akan tetapi, jika dia sudah keluar dari ideologi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah misalnya seperti mengingkari akan adanya hari kiamat, mengingkari siksa kubur tidak ada, mengingkari Alquran itu kalam Allah, maka itu adalah ideologi yang menyimpang yang mengeluarkan dari Islam, dan tidak boleh dinikahi. Maka kita sebagai Ahlul Sunnah Wal Jama'ah tidak boleh menikahi dari golongan yang berideologi Syiah Rafidah, Bahai, Ahmadiyah, karena mereka memiliki ideologi yang menyimpang. Dbolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab, sehingga bisa mendakwahi mereka sehingga masuk Islam. Adapun jika laki-lakinya Ahli Kitab, maka perempuan muslimah tidak boleh menikahi mereka.³⁰

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada Ustaz Nurhari Kuncoro, S.Pd terkait dengan pertimbangan faktor ideologis ketika nanti beliau menikahkan anaknya, beliau menjawab:

Kalau menikahkan anak adalah dengan memilih yang memiliki agama yang baik, karena anak saya belajar menghafal Alquran, maka saya pengen dapat menantu yang hafal Alquran, beragama yang baik, taat kepada Allah dan Rasul dan saya tidak membeda-bedakan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

golongan karena mereka itu saudara, yang penting agamanya dan yang kedua dia senang.³¹

Pertanyaan terakhir peneliti adalah pertanyaan kepada beliau terkait pengaruhnya faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan terhadap pernikahan seseorang, Ustaz Nurhari Kuncoro, S.Pd menjelaskan bahwa:

Ideologi yang itu merupakan keyakinan seseorang itu sangat berpengaruh. Dan akidah itu merupakan buah dari ilmu yang muncul di dalam hati, yang menjadikan seseorang itu menjadi shalih dan itu menjadikan seseorang itu juga tidak taat. Dan ideologi, akidah atau keyakinan yang lurus dan benar itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap *kafa'ah* dalam pernikahan tersebut.³²

Selanjutnya yang terakhir, peneliti mewawancarai Ustaz Rahmat Abu Saifurahman, B. A, yang mana beliau menjabat sebagai pimpinan umum dan ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, terkait dengan pengertian *kafa'ah* beliau menjelaskan bahwa:

Kafa'ah secara bahasa adalah kesamaan. *Kufu'* yaitu kesamaan. *Kafa'ah* itu yang paling inti adalah masalah agama. Kalau suatu keluarga ingin sakinah, mawaddah, warahmah dan bisa langgeng dalam pernikahannya, maka *kafa'ah* dari segala sisi itu harus dipenuhi. Misalnya, orang yang sangat miskin menikah dengan orang kaya, maka sikapnya akan berbeda. Jadi, *kafa'ah* atau *kufu'* itu harus dari segala sisi.³³

Kemudian, peneliti bertanya kepada Ustaz Rahmat Abu Saifurahman, B. A bagaimana pemahaman beliau dengan hadis yang berbunyi :

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Wawancara dengan Ustaz Rahmat Abu Saifurahman, Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, pada tanggal 29 Januari 2020.

تُنكح المرأة لأربع : لمالها , ولحسبها , وجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين

تربت يداك

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”. (HR. Bukhari)³⁴

Terkait dengan pemahaman beliau mengenai hadis tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

Hadis ini merupakan hadis yang masyhur dan shahih, tentunya sebagai seorang muslim menjadi pegangan saat memilih calon. Selagi kita seorang muslim maka itu harusnya menjadi pegangan, jadi pegangan untuk mencari pendamping hidupnya. Diantaranya Rasulullah ﷺ mengingatkan kita, tentang empat hal sebab seseorang dinikahi melalui hadis tersebut. Dan Rasulullah ﷺ menganjurkan masalah agama karena masalah agama itu sangat penting sekali, agar dalam berumah tangga terbangun sakinah, mawaddah dan warahmah.³⁵

Kemudian, terkait dengan faktor ideologis (beda agama) sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan Ustaz Rahmat Abu Saifurahman, B. A menjelaskan bahwa:

Sebenarnya kalau penentu artinya boleh kawin atau tidak ini ada penjelasan lebih rinci. Misalnya seorang laki-laki memilih calon istri Ahli Kitab dan ini hukumnya boleh. Tetapi kalau ingin yang terbaik, ya ikuti petunjuk Rasulullah ﷺ.³⁶

Selanjutnya, terkait dengan faktor ideologis beda aliran sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan Ustaz Rahmat Abu Saifurahman, B. A menyampaikan bahwa:

³⁴ Al Bukhari, *Jami' As Shahih...*, hal. 360.

³⁵ Wawancara dengan Ustaz Rahmat Saifurrahman, Pondok Pesantren..., pada tanggal 29 Januari 2020.

³⁶ *Ibid.*

Dalam syariat Islam itu tidak dipisah-pisahkan, dan Islam itu satu *umatan wahidaan*, adapun seorang itu alirannya apa, ideologinya apa, selama masih muslim itu tidak mempengaruhi. Kecuali jika keluarnya dari Islam itu sudah mengarah bukan muslim, misalnya nabinya berbeda, Alqurannya beda dan MUI juga mengatakan mereka bukan Islam. Tetapi kalau kalau kita ingin sukses dalam berumah tangga, tetap masalah agama itu harus diprioritaskan.³⁷

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada Ustaz Rahmat Abu Saifurahman, B. A terkait dengan pertimbangan faktor ideologis ketika nanti beliau menikahkan anaknya, beliau menjawab:

Ya harus, bahkan siapapun kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai seorang muslim tentunya akan berharap bagaimana nantinya keluarganya bisa islami. Berharap keluarganya adalah keluarga yang selalu beribadah kepada Allah. Bagaimana tercetak generasi Hamba Allah yang selalu beribadah, yang menegakkan shalat, menjaga akidahnya kalau nanti masalah pernikahan kita asal-asalan memilihkan calon untuk anak kita.³⁸

Terakhir peneliti bertanya kepada beliau terkait dengan pengaruhnya faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan terhadap pernikahan seseorang, Ustaz Rahmat Abu Saifurahman, B. A menyampaikan bahwa:

Ya mempengaruhi, apalagi biasanya perceraian-perceraian yang ada itu karena perbedaan seperti itu. Untuk orang yang mempunyai perbedaan prinsip seperti itu pengaruhnya lumayan besar apalagi untuk anak-anaknya dan generasi setelahnya.³⁹

Itulah beberapa persepsi ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung dalam memahami faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil paparan data tersebut, ditemukan kesimpulan penting yang terkait dengan persepsi ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung tentang faktor ideologis sebagai penentu kafa'ah perkawinan. Adapun temuan penelitian yang peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung memahami pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan adalah persamaan, kesetaraan atau standar dalam memilih calon pasangan suami istri terutama dalam masalah agama meskipun dalam harta, nasab atau kecantikan juga ikut mempengaruhi.
2. Dalam memahami hadis yang berbunyi:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا , وَلِحَسْبِهَا , وَجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتِ

يداك

“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”. (HR. Bukhari)⁴⁰

⁴⁰Al Bukhari, *Jami' As Shahih...*, hal.360.

Dalam memahami hadis tersebut, para ustaz memprioritaskan untuk memilih calon berdasarkan agama karena berdasarkan sabda Nabi ﷺ bahwa jika kita ingin beruntung di dunia maupun di akhirat kita harus memprioritaskan agama yang mana agama calon pasangan adalah suatu hal terpenting yang mempengaruhi sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam rumah tangga.

3. Dalam memahami faktor ideologis (beda agama) sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan para ustaz membolehkan seorang muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab (yahudi, nasrani) dan melarang seorang muslimah menikah dengan laki-laki Ahli Kitab dikarenakan seorang laki-laki muslim bisa berpengaruh kepada perempuan Ahli Kitab dan juga terdapat ayat yang membolehkan hal tersebut, berbeda dengan seorang muslimah menikah dengan laki-laki Ahli Kitab.
4. Saat memahami faktor ideologis beda aliran menjadi penentu *kafa'ah* perkawinan para ustaz membolehkan seorang muslim menikah dengan seorang muslimah yang berbeda ideologi, madzhab maupun organisasi karena hakikatnya umat Islam adalah bersaudara dan para ustaz juga memberikan pengecualian jika mereka mempunyai tanda-tanda kekafiran seperti yang dijelaskan oleh para ulama, misalnya mereka tidak shalat, Alqurannya beda, nabinya beda, tidak percaya adanya akhirat dan tidak percaya adanya siksa kubur, dsb, maka mereka tidak boleh dinikahi. Tetapi kalau mereka masih shalat, masih puasa, masih berzakat, mereka masih saudara sesama muslim dan boleh dinikahi.

Kafa'ah menurut persepsi para ustaz bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi merupakan syarat ideal dalam pernikahan yang juga bisa dibangun setelah menikah.

5. Para ustaz sangat mempertimbangkan faktor ideologis saat memilihkan calon untuk anak-anak mereka. Para ustaz mendambakan keluarga yang islami karena keharmonisan rumah tangga terletak pada kesamaan ideologi yang mereka anut sehingga menimalisir adanya perselisihan dalam rumah tangga.
6. Terakhir para ustaz juga mempunyai persepsi bahwa faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga, karena kebanyakan perceraian disebabkan adanya perbedaan-perbedaan kecil suami istri yang tidak bisa memahami adanya perbedaan yang terdapat pada pasangan sesama suami istri.